

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 123, Tambahan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan
 Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan:

Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 135.4/2389/SETDA/PEM-A tanggal 17 Oktober 2019.

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN
KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN
KAPUAS HULU;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

- 10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana

satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

- 19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling barat terletak di titik batas Nanga Sungai Pangkap dengan koordinat 0° 31' 11.32" LU dan 112° 16' 26.75" BT selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Tugu Batas Kebun Samat yang ditandai dengan koordinat 0° 31' 51.43" LU dan 112° 16' 41.54" BT selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Sungai Teros yang ditandai dengan koordinat 0° 31' 55.72" LU dan 112° 17' 8.16" BT selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Rimba Empesok yang ditandai dengan koordinat 0° 31' 59.10" LU dan 112° 17' 52.73" BT selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Sopan yang ditandai dengan koordinat 0° 32' 38.84" LU dan 112° 19' 14.95" BT selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Sungai Merah (di Sungai Sinau) yang ditandai dengan koordinat 0° 32' 38.84" LU dan 112° 19' 15.51" BT selanjutnya ke arah utara menuju titik Batas Temenang-Karya Baru-Pengkadan Hilir yang ditandai dengan koordinat 0° 33' 2.12" LU dan 112° 19' 20.79" BT selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Sinau (di Sungai Pengkadan) yang ditandai dengan koordinat 0° 33' 25.27" LU dan

112° 19' 26.10" BT selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Sungai Senuwak yang ditandai dengan koordinat 0° 33' 40.31" LU dan 112° 19' 33.67" BT selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Lubuk Pemandi Sambas (Sungai Rasau Induk) yang ditandai dengan koordinat 0° 34' 20.52" LU dan 112° 20' 17.28" BT selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Jembatan Sungai Mengkiyau di Jalan Lintas Mawan-Ujung Said yang ditandai dengan koordinat 0° 34' 42.42" LU dan 112° 21' 15.64" BT selanjutnya ke arah timur menuju titik batas R.06 yang ditandai dengan koordinat 0° 34' 23.49" LU dan 112° 22' 59.20" BT selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Nanga Sungai Kemuntin yang ditandai dengan koordinat 0° 37' 2.86" LU dan 112° 26' 38.86" BT selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Suak Engkumai yang ditandai dengan koordinat 0° 37' 10.55" LU dan 112° 28' 16.08" BT.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Peta Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 21 November 2019
PEN ABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 21 November 2019

7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI PANGKAP	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN- SELIMBAU	0° 31' 11.32" N	112° 16' 26.75" E
2	TUGU BATAS KEBUN SAMAT	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 31' 51.43" N	112° 16′ 41.54" E
3	NANGA SUNGAI TEROS	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 31' 55.72" N	112° 17′ 8.16″ E
4	RIMBA EMPESOK	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 31′ 59.10" N	112° 17′ 52.73" E
5	NANGA SOPAN	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 32' 8.17" N	112° 19' 14.95" E
6	SUNGAI MERAH (DI SUNGAI SINAU)	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 32′ 38.84″ N	112° 19' 15.51" E
7	BATU TEMENANG- KARYA BARU- PENGKADAN HILIR	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 33' 2.12" N	112° 19' 20.79" E

1	2	3	4	5
8	NANGA SINAU (DI SUNGAI PENGKADAN)	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 33′ 25.27″ N	112° 19' 21.60" E
9	NANGA SUNGAI SENUWAK	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 33' 40.31" N	112° 19′ 33.67" E
10	LUBUK PEMANDI SAMBAS (SUNGAI RASAU INDUK)	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 34' 20.52" N	112° 20′ 17.28" E
11	SUNGAI MENGKIYAU DI JALAN LINTAS MAWAN-UJUNG SAID	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 34' 42.42" N	112° 21' 15.64" E
12	R.06	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 34' 23.49" N	112° 22′ 59.20" E
13	NANGA SUNGAI KEMUNTIN	TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN	0° 37' 2.86" N	112° 26′ 38.86″ E
14	SUAK ENGKUMAI	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN JONGKONG- PENGKADAN- BOYAN TANJUNG	0° 37' 10.55" N	112° 28' 16.08 E

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 70 TAHUN 2019

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN

ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

